PRAKTEK PEMANFAATAN LAHAN PESISIR PANTAI SEBAGAI AREA PERTAMBAKAN DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK (ANALISIS KONSEP IḤYĀ'UL MAWĀT)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : k S-2010 131 M
No REG : S-2010/M/131
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

ULUL FAHMI
NIM. C03304108

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulul Fahmi

Nim. : CO3304108

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Untuk Areal Pertambakan Di Daerah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Studi Analisis Konsep *Ihya'ul Mawat*)"** adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Juli 2010
Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
EA6C5AA000350430
6000 DJP

Ulul Fahmi
NIM. CO3304108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ulul Fahmi Nim CO3304108** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2010
Pembimbing,

Dr . H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ulul Fahmi** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari rabo tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,

Nafi Mubarok, SH. M.Hi
NIP. 197404142008011014

Penguji I,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II,

Dra, H, Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Surabaya, September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dikaji dengan literatur pustaka dengan judul "*Praktek Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Sebagai Area Pertambakan Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Analisis Konsep Iḥyā'ul mawāt)*" dengan tujuan untuk mengetahui; 1. Bagaimanakah praktik pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan di wilayah kec Panceng? 2. Bagaimana analisis konsep *Iḥyā'ul mawāt* terhadap praktek pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan di wilayah kecamatan Panceng?

Data penelitian ini dihimpun dari wawancara dan dokumen yang selanjutnya diruntut dengan metode deduktif lalu disusun secara deskriptif untuk mengambarkan secara sistematis mengenai praktik pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan di wilayah kec Panceng. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan verifikatif analisis untuk menguji mekanisme praktik pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan dalam pandangan hukum Islam dalam hal ini analisis *Iḥyā'ul mawāt.*

Dalam praktik pelaksanaan pemanfaatan lahan pesisir pantai oleh masyarakat sekitarnya, dilakukan dengan mengunakan lahan tepi pantai, secara geografis lahan yang dimaksud berada dalam area pasang surut air laut, dimana ketika air laut sedang surut maka lahan akan nampak bentuk tanahnya dan bila air laut sedang pasang maka lahan akan tertutup oleh air laut. Lahan tepi pantai kemudian dibuat bangunan tambak di atasnya, bangunan tambak itu dibuat dengan menggunakan batuan disekitar pematangnya. Dalam upaya membuat atau mendirikan tambak itu masyarakat harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, semisal dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat selaku pihak yang berwenang atas daerah yang dijadikan praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai tersebut.

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan di wilayah kec Panceng selama ini yang dilaksanakan sesuai dengan konsep *Iḥyā'ul mawāt.* Sebab, praktik pelaksanaan menghidupkan lahan kosong atau lahan mati telah memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang diperbolehkan yaitu dengan cara memberi batas lahan dengan pagar, memanfaatkan lahan yang tidak dimiliki orang lain sebelumnya, dan telah mendapat persetujuan atau ijin dari imam (penguasa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
MOTTO		iv
PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Kajian Pustaka	7
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Kegunaan Penelitian	11
	F. Definisi Operasional	12
	G. Metode Penelitian	13
	H. Sistematika Pembahasan	17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HUKUM PERTANAHAN ISLAM DAN KONSEP IḤYĀ'UL MAWĀT 19

A. Hukum Pertanahan Islam 19

1. Konsep Penguasaan Tanah Dalam Islam 19

2. Tipe Tanah 21

3. Cara Memperoleh Hak Milik Tanah 24

4. Gugurnya Hak Atas Lahan Tanah 25

B. Konsep *Iḥyā'ul Mawāt* 26

1. Pengertian *Iḥyā'ul Mawāt* 26

2. Cara Dan Syarat Membuka Lahan 27

3. Izin Penguasa 30

4. Lahan Mati Yang Dilindungi (*Himā'*) 31

C. Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Kewenangan dan Pembatasan Hak Pakai Atas Tanah Pada Lingkup Peraturan Negara Indonesia 36

BAB III PRAKTIK PEMANFAATAN LAHAN PESISIR PANTAI SEBAGAI AREA PERTAMBAKAN DI DAERAH KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK 40

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 40

1. Letak Geografis 40

2. Struktur Organisasi 43

3. Pembagian wilayah administratif 43

4. Potensi daerah 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Sebagai Pertambakan Didaerah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 45

1. Sejarah Awal Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai.... 45

2. Proses Pembuatan Tambak..... 47

3. Komoditas Yang Dihasilkan..... 48

4. Proses Perizinan 49

BAB IV ANALISIS KONSEP *IḤYĀ'UL MAWĀT* TERHADAP PRAKTEK PEMANFAATAN LAHAN PESISIR PANTAI SEBAGAI AREA PERTAMBAKAN DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK..... 53

A Praktek Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Sebagai Area Pertambakan Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 53

B. Analisis Konsep *Iḥyā'ul Mawāt* Terhadap Praktek Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Sebagai Area Pertambakan Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik..... 57

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Sebagian daerah tersebut Masing-masing kawasan pantai memiliki historis perkembangan yang berbeda-beda. Perubahan keadaan kawasan pantai sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor campur tangan manusia. Diperkirakan 60% penduduk Indonesia hidup dan bermukim di daerah pantai. Dari 64.439 desa di Indonesia, terdapat 4.735 desa yang dapat dikategorikan sebagai desa pantai.[1]

Secara historis, penyebaran dan peningkatan jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para pedagang/nelayan atau para penyiar agama yang sering berlayar baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai lahan tanah pada kawasan pantai. Sampai saat ini sulit untuk melakukan pendataan kepemilikan lahan tanah di kawasan pantai, karena sejarah, kondisi sosial-budaya dan faktor lain yang mengakibatkan masyarakat tradisional penghuni pantai berpindah-pindah.

---

[1] *Status Kepemilikan Lahan Pada kawasan Pantai Dan Hutan Mangrove* www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_MAngrove.HTM, (21 Januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perkembangan ke pemukiman masyarakat pantai tersebut, saat ini perubahan status fungsi dan kepemilikan kawasan pantai di wilayah-wilayah pesisir dihadapkan pada masalah-masalah belum jelas adanya pengaturan oleh pemerintah tentang status pemanfaatan lahan tanah dan kepemilikan lahan tanah.

Banyaknya tanah di Indonesia yang masih belum jelas status kepemilikannya merupakan pemicu konflik masyarakat, baik warga yang satu dengan warga yang lain bisa juga antara warga dengan aparat pemerintahan. Salah satu bentuk tanah yang memicu konflik di masyarakat Indonesia adalah munculnya tanah di perairan pantai utara laut Jawa, yang timbul karena suatu peristiwa atau proses alam yang menjadi hamparan/daratan tepi pantai. Tanah tersebut merupakan sumber daya alam baru yang secara ekonomis berpotensi untuk pertanian dan usaha tambak. Hal ini hampir terjadi di seluruh perairan wilayah Indonesia. Namun demikian munculnya tanah di tepi pantai tersebut dapat menimbulkan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat.

Pantai merupakan daerah datar, atau bisa bergelombang dengan perbedaan ketinggian tidak lebih dari 200 m, yang dibentuk oleh endapan pantai dan sungai yang bersifat lepas, dicirikan dengan adanya bagian yang kering (daratan) dan basah (rawa). Garis pantai dicirikan oleh suatu garis batas pertemuan antara daratan dengan air laut. Oleh karena itu, posisi garis pantai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat tidak tetap dan dapat berpindah (*walking land atau walking vegetation*) sesuai dengan pasang-surut air laut dan abrasi pantai atau pengendapan lumpur.[2]

Seperti halnya yang terjadi di daerah pesisir pantai Panceng, masyarakat sekitar pesisir pantai memanfaatkan lahan yang berada di garis pantai sebagai areal pertambakan. Lahan tersebut berupa Endapan Rawa dan Rawa Bakau, Endapan ini disusun oleh lempung, lanau, lempung organik, pasiran, plastisitas sedang. Di atas lahan ini banyak dipergunakan penduduk sebagai lahan tambak. Lahan di pesisir pantai tersebut belum sepenuhnya berbentuk tanah, tapi masih tergenang air laut. Ketika air laut surut lahan tersebut terlihat, akan tetapi saat air laut sedang pasang maka seketika lahan tanah tersebut tertutup oleh air.

Masyarakat memanfaatkan lahan tanah tersebut karena lahan tanah tersebut sangat potensial sebagai areal pertambakan ikan, kepiting bahkan udang. Karena potensi ekonomi yang dimiliki lahan tanah tersebut menyebabkan masyarakat sekitar pantai tersebut berusaha untuk menjadikan lahan pesisir pantai tersebut sebagai pertambakan, bahkan pertumbuhan tambak-tambak di wilayah pesisir pantai utara Kecamatan Panceng ini luas areanya bertambah sangat pesat.

Potensi yang tinggi karena letak dan keuntungan geografis yang sangat baik untuk pertambakan, serta status lahan yang belum dimiliki orang atau instansi perusahaan atau lainnya tersebut membuat masyarakat berlomba-lomba

---

[2] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bisa mendapatkan izin memanfaatkan dan menggunakan lahan tersebut. Akan tetapi letak geografis pantai yang memiliki karakter yang berbeda dengan karakter tanah pada umumnya membuat polemik atas usaha-usaha masyarakat pesisir pantai untuk mendayagunakan lahan tersebut. Kawasan pantai di tetapkan oleh pemerintah adalah merupakan wilayah perlindungan sistem penyanggah kehidupan.[3] Karena didalamnya terkandung banyak unsur hayati, mulai dari tanaman seperti bakau, dan banyak hewan yang memiliki habitat di sana.

Berkaitan dengan upaya pengembangan tambak di kawasan pantai, maka dalam realisasinya harus memperhatikan UU No. 5 Tahun 1990 BAB I Pasal 5 yakni :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam BAB II Pasal 7 UU No 5 tahun 1990 dinyatakan: Bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan hal ini, maka ditetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1990 tersebut.

---

[3] Boedi Harsono, *Hukum-Hukum Agrarian Indonesia,* (Jakarta, Djambatan, 2000), 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan konsepsi pendekatan terpadu di dalam pengelolaan ruang kawasan pantai dan hutan *mangrove*, terdapat pembagian dua kelompok besar kawasan pantai, yaitu kawasan pantai berhutan (bervegetasi) dan kawasan pantai tak berhutan. Selanjutnya berdasarkan daya dukung dan daya topang masing-masing kelompok kawasan ini dapat diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang termasuk di dalam kawasan lindung adalah: [4]

- Hutan produksi terbatas
- Hutan Lindung :
  - Kawasan lindung pantai/hutan lindung mutlak
  - Bantaran sungai dan jalur hijau sepanjang pantai dan sekeliling danau dan sekitar sumber air di wilayah pesisir
  - Kawasan pelindung pantai dari ancaman bencana alam
  - Lahan gambut pesisir yang peka akan degradasi lingkungan
- Kawasan suaka alam dan suaka margasatwa
- Kawasan konservasi alam lainnya, seperti :
  - Taman nasional
  - Taman hutan raya
  - Taman wisata alam
  - Cagar biosfir

---

[4] *Status Kepemilikan Lahan Pada kawasan Pantai Dan Hutan Mangrove* http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_MAngrove.HTM, , (21 Januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Cagar budaya dan laboratorium lapangan

Data yang di dapatkan di lapangan menyebutkan, bahwa hampir 40 persen wilayah pesisir pantai Panceng telah berubah fungsi menjadi areal pertambakan, bahkan sebagian besar tambak-tambak tersebut telah memiliki izin penggunaan. Dari sini timbul permasalahan baru tentang bagaimana sebenarnya status lahan pesisir pantai yang digunakan sebagai tambak di wilayah kecamatan Panceng, kabupaten Gresik. Karena status pantai yang merupakan hajat orang banyak dan didalamnya terkandung unsur-unsur alam yang banyak fungsinya yang sebenarnya dilindungi oleh Negara.

Berangkat dari permasalahan pemanfaatan lahan pesisir pantai yang di gunakan sebagai pertambakan di wilayah Kecamatan Panceng tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang status hukum pemanfaatan dari lahan pesisir pantai oleh masyarakat setempat. Pembahasan tentang pendayagunaan atau pemanfaatan tersebut akan di kaji penulis menggunakan konsep *Iḥya'ul Mawāt,* yaitu konsep yang membahas tentang Menghidupkan tanah mati, artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap didayagunakan.

Yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, dan tidak terdapat tanda-tanda apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain[5]

---

[5] Imam al-Mawardi, *al- Ahkam al-Sultaniyah*, ter Muhaqqiq (Darul Falah, Jakarta, 2000), 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis beranggapan bahwa lahan pesisir pantai adalah lahan yang pasti sebelumnya belum dimiliki oleh individu manapun, serta anggapan bahwa lahan pesisir pantai merupakan lahan yang belum dimanfaatkan atau juga bisa disebut lahan terlantar atau lahan mati, maka dari itu penulis menggunakan konsep *Iḥyā'ul Mawāt* untuk menjadi tolakan hukum yang digunakan dari aktifitas masyarakat pesisir Kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang menjadikan lahan pesisir pantai sebagai area pertambakan.

Selanjutnya dalam skripsi ini akan coba penulis uraikan konsep *Iḥyā'ul Mawāt* dalam menanggapi pemanfaatan lahan pesisir pantai sebagai areal pertambakan di wilayah pesisir kecamatan Panceng.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, beberapa pertanyaan perlu diajukan, yaitu;

1. Bagaimanakah praktik pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan di wilayah kecamatan Panceng?
2. Bagaimana analisis konsep *Iḥya'ul Mawāt* terhadap praktek pemanfaatan pesisir pantai utara untuk pertambakan di wilayah kecamatan Panceng?

C. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih condong menitik beratkan pembahasan dalam hal status hukum dalam pemanfaatan, pendayagunaan lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesisir pantai, dan pertambakan sebagai obyeknya dalam perspektif konsep *Iḥya'ul Mawāt.*

Secara khusus belum penulis temukan pembahasan mengenai pemanfaatan lahan pantai yang di tinjau dari perspektif Hukum, baik hukum Nasional (pertanahan/agraria) ataupun hukum dalam Islam. Ada beberapa karya tulisa yang mirip dengan kajian skripsi yang membahas tentang lahan pesisir pantai, yaitu

1. Karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Malang yang berjudul "*Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Oloran Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa – Kabupaten Gresik*" [6]yang ditulis oleh H.M. Muhibbin, Nur 'Aini, Dian Isnaini. Tulisan ini membahas tentang status kepemilikan tanah tepian pantai atau yang disebut tanah *Oloran*[7] yang digunakan untuk lahan pertambakan, tulisan tersebut menjelaskan tentang aspek hukum yang dijadikan acuan dalam cara memiliki kepemilikan atas tanah *Oloran* yang belum jelas dan masih rawan menimbulkan konflik kepemilikan. Masih terdapat pluralisme hukum di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tanah timbul atau tanah oloran. Wujud pluralisme hukum tersebut

---

[6] H.M. Muhibbin, Nur 'Aini, Dian Isnaini, "*Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Oloran Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa – Kabupaten Gresik*" http*://fh.unisma.ac.id/index.php?Itemid=6&id=69&option=com_content&task=view, (23 Januari 2010)*

[7] Tanah oloran atau tanah timbul merupakan tanah hasil endapan (sedimentasi) lumpur sebagai akibat banjir sungai yang berhenti di suatu tempat dan mengendap kemudian muncul menjadi tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampak jelas di lapangan yaitu, bahwa hukum negara (hukum tertulis) dan hukum lokal (tidak tertulis) bahkan hukum Islam dapat berlaku secara bersama-sama dan digunakan sebagai dasar oleh para pihak dalam melaksanakan penguasaan dan pemilikan tanah timbul atau tanah oloran. Implikasi praktis yang muncul adalah kesepakatan mengenai batas penguasaan tanah timbul atau tanah *oloran* antara pemerintahan desa Ujung Pangkah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik, karena penanganan dan pemecahannya dapat diterima dan memuaskan para pihak yang ingin menguasai atau memiliki tanah timbul atau tanah *oloran* tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hadziq As-Syairofi dengan judul *"Jual Beli Tanah Gacaran Di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo Menurut Tinjauan Hukum Islam"*, dalam pembahasan skripsi tersebut Hadziq mengemukakan konsep jual beli dengan objek barang yang diperjualbelikan adalah tanah yang belum jelas kepemilikanya yaitu tanah Gacaran.[8]
3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Halim dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah Oloran Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik"*. yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini menyerupai dengan apa yang ditulis oleh Hadziq, hanya

[8] Hadziq As-Syairofi, *Jual Beli Tanah Gacaran Di Desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja obyek barang yang diperjualbelikan sudah jelas kepemilikanya, yaitu berupa tanah yang disebut tanah Oloran.[9]

Bila diteliti lebih lanjut pembahasan yang diingini penulis berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Hadziq As-Syairofi dan Ahmad Halim, karena dalam fokus pembahasan keduanya lebih kearah jualbelinya, pembahasan yang dikaji penulis cenderung lebih menyamai apa yang telah ditulis dalam makalah oleh H.M. Muhibbin, Nur 'Aini, Dian Isnaini, hanya saja fokus yang diinginkan oleh penulis adalah status lahan tepi pantai yang dijadikan obyek pertambakan apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ada. Dalam hal ini mengenai pemanfaatan lahan pesisir pantai, apakah dalam pemanfaatan lahan pesisir pantai terdapat aturan atau hukum yang sekiranya bisa tidak membolehkan praktik itu terjadi ataupun sebaliknya. Perbedaan yang antara penelitian yang dilakukan oleh H.M. Muhibbin, Nur 'Aini, Dian Isnaini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian H.M. Muhibbin, Nur 'Aini, Dian Isnaini lebih ke dalam lingkup perbedaan hukum-hukum yang digunakan, macam hukum yang dimaksud adalah Hukum Pertanahan Indonesia, hukum Adat, dan Hukum Islam dalam proses pemanfaatan dan kepemilikan tanah *Oloran*, sedangkan tulisan yang sedang peneliti kerjakan lebih ke dalam kaidah

---

[9] Ahmad Halim, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah Oloran Di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik"*, Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tentang pemanfaatan lahan pesisir pantai yang memfokuskan pada satu acuan hukum Islam tentang *Iḥyā'ul Mawāt.*

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua masalah yang diajukan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk.

1. Mendapatkan pengetahuan tentang praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai yang di gunakan sebagai lahan pertambakan di wilayah pesisir pantai kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
2. Mengetahui konsep *Iḥyā'ul Mawāt* dalam menyikapi kasus pemanfaatan lahan pesisir pantai yang di gunakan sebagai lahan pertambakan di wilayah Kecamatan Panceng kabupaten Gresik

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis
   a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca.
   b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Khususnya berkaitan dengan pendayagunaan lahan pesisir pantai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai sesuai dengan ketentuan dan nilai hukum, baik hukum Nasional atau hukum Islam. utamanya pada penerapan hukum dari pemanfaatan lahan pesisir pantai di daerah Kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

F. Definisi Operasional

Penjelasan tentang pengertian-pengertian yang terkandung dalam kata kunci penelitian ini mencakup:

Lahan Pesisir Pantai	:	Lahan yang berada pada titik pertemuan air laut dan daratan, lahan tersebut masih dipengaruhi pasang surut air laut.
Tambak	:	Tanah yang diberi pematang di sekelilingnya kemudian diisi air. Digunakan untuk penangkaran hewan yang hidup di air. Terkadang dibuat sebagai tempat pengendapan garam.
Kecamatan Panceng	:	Kecamatan yang terletak di sebelah paling barat dalam wilayah Kabupaten Gresik.
Iḥyā'ul mawāt	:	Konsep yang membahas tentang aturan Menghidupkan lahan mati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai sebagai pertambakan di kecamatan Panceng kabupaten Gresik (studi analisis konsep *Iḥyā'ul Mawāt*) adalah sebuah praktik penggunaan lahan yang berada pada daerah tepian pantai yang dilakukan oleh masyarakat pesisir kecamatan Panceng kabupaten Gresik, lahan pantai tersebut digunakan untuk dijadikan lahan pertambakan. Praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai di kecamatan Panceng kabupaten Gresik kemudian ditinjau aspek hukumnya dengan konsep fiqih keislaman yaitu konsep *Iḥyā'ul Mawāt.*

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Daerah Penelitian

Penelitian di lakukan di pesisir pantai utara kecamatan Panceng kabupaten Gresik. Jawa timur. detailnya dilakukan di desa delegan selaku desa yang masyarakatnya melaksanakan praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data berupa penjelasan secara lisan maupun tulisan dari masyarakat, atau data tertulis dari pihak lembaga terkait (kecamatan), atau pula gambaran realitas yang peneliti dapatkan selama penelitian dan penyelidikan dilakukan tentang praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai yang digunakan sebagai pertambakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

a. Sumber data Primer, yaitu data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Yaitu para pelaku yang terkait praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai sebagai pertambakan di kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Yaitu berupa;

- Wawancara kepada

  1. Masyarakat pelaku,

     Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada para pelaku dari aktifitas pemanfaatan lahan pesisir untuk pertambakan yaitu penduduk atau warga sekitar pesisir pantai, dalam penelitian ini terdapat 10 warga yang diwawancarai diantaranya adalah Kateman, Sukrianto, Syaifullah, Murji'atun, Sulastri, Atun, Kasma'in, toha, kosi'un, dan Amin

  2. Tokoh masyarakat dan Agama

     Tokoh masyarakat yang dimintai keterangan adalah kepala desa setempat yaitu Muzaroddin, sedang tokoh Agamanya adalah Bapak Mudin, Nasrullah

- Observasi keadaan pertambakan di pesisir pantai kecamatan Panceng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer.[10] Data yang dimaksud yaitu: buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan (tertulis/tak tertulis), atau juga pernyataan dari seseorang (ahli/*compatible*) yang berkaitan dengan masalah penggunaan lahan pesisir pantai sebagai pertambakan

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu pada praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai yang di gunakan sebagai lahan pertambakan di wilayah Kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

b. *Interview* yaitu wawancara dan tanya jawab. Adapun metode yang digunakan yaitu: Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara cukup dengan menggunakan garis-saris besar informasi yang akan dibutuhkan dan sekaligus mengembangkan materi pertanyaan yang sedang diajukan.

Daftar pertanyaan secara garis besar meliputi:

1. Sejak kapan anda memiliki tambak di pesisir pantai ini?
2. Bagaimana cara anda dapat membuat tambak diareal pantai ini?

[10] Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992). 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua pertanyaan diatas akan berkembang menjadi beberapa pertanyaan lain yang berhubungan dengan data untuk penulisan skripsi ini.

c. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data tersebut diatas terkumpul baik berupa data primer maupun sekunder yang telah dianggap valid maka langkah berikutnya menggunakan metode deduktif dengan menyebutkan seluruh data-data yang telah terkumpul kemudian memilah data tersebut menjadi data yang lebih mengerucut pada fokus penelitian, selanjutnya diteruskan dengan metode deskriptif yaitu mengkonstruksikan data-data tersebut untuk menjadi sebuah gambaran dari aktifitas obyek yang sedang diteliti, hal ini berkaitan dengan aktifitas masyarakat pesisir di kecamatan Panceng yang memanfaatkan areal tepian pantai sebagai lahan pertambakan.

Analisis dilakukan dengan memverifikasi teori/praktik yang sudah ada, tentunya hal ini berkaitan dengan praktik pemanfaatan lahan pantai yang dijadikan pertambakan oleh masyarakat pesisir pantai di kecamatan Panceng. Selanjutnya dilakukan pembandingan atau pengujian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan penulisan skripsi ini, agar alur skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diinginkan penulis. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam lima bab, yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu meliputi:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran awal penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Mengemukakan landasan teori atau tinjauan umum yang membahas tentang perspektif pertanahan dalam hukum pertanahan Islam dan konsep *Iḥyā'ul Mawāt*.

BAB III Menunjukkan objek penelitian, didalamnya membahas tentang gambaran umum keadaan geografis dan sosial kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Gambaran praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai sebagai areal pertambakan di pesisir kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV Merupakan analisis konsep *Iḥyā'ul Mawāt* terhadap praktek pemanfaatan lahan pesisir pantai yang di gunakan sebagai pertambakan di pesisir pantai kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran atas hasil analisis konsep *Iḥyā'ul Mawāt* terhadap praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai yang digunakan sebagai pertambakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM PERTANAHAN ISLAM DAN KONSEP *IḤYA'UL MAWAT*

A. Hukum Pertanahan Islam

1. Konsep Penguasaan Tanah Dalam Islam

Di dalam hukum Islam pada dasarnya semua tanah adalah milik Allah, Allah telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dipergunakan untuk kepentingan manusia. Firman Allah SWT:

ولله ملك السموت والارض, والى الله المصير

Artinya: *"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."*(QS An-Nuur 24 : 42).[1]

Allah SWT juga berfirman

له ملك السموت والارض. يحيي ويميت وهوعلى كل شئ عليم

Artinya: *"Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."*(QS Al-Hadid [57] : 2).[2]

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya, Mahkota, Cet. V, 2001) 551
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 900

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT

.....وانفقوامما جعلكم مستخلفين فيه.....

Artinya: *"Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."*(QS Al-Hadid [57] : 7).[3]

Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, "*Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.*"[4]

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam Ada 2 (dua) poin, yaitu :

a) Pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT.

b) Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Maka dari itu, konsep ini mengandung kesimpulan bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.

---

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 901

[4] Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurṭubi*, Juz I, Beirut, Daar al-Fikr, 1994, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT

ولايشرك فى حكمه احدا

Artinya: *"Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum."*(QS Al-Kahfi [18] : 26).[5]

Syariah Islam telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan tanah, yaitu:

a) Zat Tanah (*raqabah al-arḍ*)

b) Manfaat Tanah (*Manfa'ah Al-Arḍ*), yakni penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian dan sebagainya.

2. Tipe Tanah

Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) macam tipe tanah yaitu : (1) tanah *usyriah* (*al-arḍu al-'usyriyah*), dan (2) tanah *kharājiyah* (*al-arḍu al-kharājiyah*).[6]

a. Tanah *Usyriah*

Adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya Madinah *Munawwarah* dan Indonesia. Termasuk tanah *usyriah* adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (*Iḥyā'ul Mawāt*).

Tanah *usyriah* ini adalah tanah milik individu, baik zatnya (*raqabah*), maupun pemanfaatannya (*manfa'ah*). Maka individu boleh

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 447

[6] Taqiyuddin Al-Nabhani, *al-Syakhsiyah al-Islamiyah*, Juz II,(Beirut, Darul Ummah, 2003). 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya.

Tanah *usyriyah* ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr (yaitu zakat pertanian) sebesar sepersepuluh (10 %) jika diairi dengan air hujan (tadah hujan). Jika diairi dengan irigasi buatan zakatnya 5 %. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami, tak terkena kewajiban zakatnya. Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian, misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk, tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan, maka terkena zakat perdagangan.[7]

b. Tanah *Kharājiyah*

Adalah tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (*al-ḥarb*), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (*al-ṣulḥu*), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan.[8]

Tanah *kharājiyah* ini zatnya (*raqabah*) adalah milik seluruh kaum muslimin, di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. Ringkasnya, tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. Jadi tanah *kharājiyah* zatnya bukan milik individu seperti tanah

---

[7] Ibid, 240
[8] Ibid, 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kharajiyah. Namun manfaatnya adalah milik individu. Meski tanah tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan, namun berbeda dengan tanah *usyriyah*, tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan, sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu.[9]

Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah, *land tax*), yaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya diperkirakan sesuai dengan kondisi tanahnya. Baik ditanami atau tidak, *kharaj* tetap dipungut.

Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (*al-harb*), *kharaj* nya bersifat abadi. Artinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur, meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh non muslim kepada muslim. Sebagaimana Umar bin Khaththab tetap memungut *kharaj* dari tanah *kharajiyah* yang dikuasai karena perang meski pemiliknya sudah masuk Islam.[10]

Tapi jika tanah *kharajiyah* itu dikuasai dengan perdamaian (*al-Ṣulhu*), maka ada dua kemungkinan :

---

[9] M. Shiddiq Al-Jawi, " *Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam*" dalam http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=48, 12 Mei 2010

[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin, *kharaj*-nya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim.
2. Jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim), kedudukan *kharaj* sama dengan *jizyah*, yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim.

Jika tanah *kharajiyah* yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal berupa tanah yang dijadikan pemukiman penduduk, maka ia tak terkena kewajiban *kharaj*. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat (*usyr*). Kecuali jika tanah itu diperjualbelikan, akan terkena kewajiban zakat perdagangan. Namun kadang *kharaj* dan zakat (*usyr*) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. Yaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi), lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/*usyr*). Dalam kondisi ini, *kharaj* dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Lalu jika sisanya masih mencapai nishab, zakat pun wajib dikeluarkan.

3. Cara Memperoleh Hak Milik Tanah

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : [11]

(1). Jual beli,

---

[11] Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtiṣadiyah al-Musla*, (t.tp : Hizbut Tahrir, 1961). 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2). Waris,

(3). Hibah,

(4). *Iḥyā'ul Mawāt* (menghidupkan tanah mati),

(5). *Tahjir* (membuat batas pada tanah mati),

(6). *Iqṭā* (pemberian negara kepada rakyat).

4. Gugurnya Hak Atas Lahan Tanah

Bagi yang menguasai suatu lahan (tanah) dan telah menandainya, bila tidak mengelola lahan tersebut selama tiga tahun kemudian, maka haknya atas tanah tersebut menjadi gugur.[12]

Riwayat dari Salim bin Abdullah, bahwa umar bin khathob r.a berpidato diatas mimbar: *"barang siapa yang membuka lahan (tanah) baru, maka tanah itu menjadi miliknya. Namun, apabila tanah tersebut diabaikan lebih dari tiga tahun, tanah tersebut bukan lagi haknya"*[13]

Dari perkataan Umar Ra:

من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين

"Barang siapa orang yang menghidupkan lahan mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya dan tidak memiliki hak lagi apabila selama tiga tahun diabaikan."[14]

Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (*mawāt*) yang dimiliki dengan cara *tahjir* (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz I (jakarta, Darul fath Pena, 2006). 199
[13] *Ibid,*
[14] Hafiẓ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*, (Surabaya, hidayah), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar *Qiyas*. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang menjadi alasan hukum (*illat*, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun.[15]

B. Konsep *Iḥyā'ul Mawāt*

1. Pengertian *Iḥyā'ul Mawāt*

Menghidupkan tanah yang mati (*Iḥyā'ul Mawāt*) merupakan satu khasanah hukum Islam yang juga dijumpai dalam syariat. *Al-Mawāt* artinya tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. Sedangkan kata *al-iḥyā'* artinya hidup atau menghidupkan.[16]

Iḥyā'ul Mawāt adalah membuka lahan tanah mati dan yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan sebagainya..[17]

Syariat Islam memberikan peluang kepada setiap muslim mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan tanah yang baik ini terkait erat dengan persoalan hajat hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya

---

[15] M. Shiddiq Al-Jawi, " *Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam*" dalam http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=48, 12 Mei 2010

[16] M. Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005). 58

[17] Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada dengan menghidupkan tanah yang tidak terpakai, tandus dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tercapailah kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi milik orang yang bersangkutan. Syara' telah menjadikan tanah tersebut sebagai milik orang yang menghidupkannya, Imam Abu Dawud bin said bin zaid telah meriwayatkan, bahwa Nabi SAW telah bersabda:

من احيا ارضا ميتة فهي له

"Barang siapa yang membuka lahan (menyuburkan) yang gersang, maka tanah itu menjadi miliknya' (HR Bukhari, dari penuturan Umar bin Khattab)[18]

Hadist diatas menjadi dalil akan pemilikan tanah oleh seorang muslim yang diwajibkan mengelola tanah itu agar dimanfaatkan bagi hidupnya serta produktif. Rasullah SAW selaku kepala Negara (*imam*) menetapkan hal itu sebagai contoh agar umat Islam berminat memanfaatkan lahan yang terlantar menjadi berguna.

2. Cara dan Syarat Membuka Lahan

Menghidupkan tanah (*Iḥyā'ul Mawāt*) itu berbeda faktanya dengan pemberian cuma-cuma (*iqṭā'*), jual-beli, waris, dan hibah. Perbedaannya

---

[18] Hafiẓ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*, 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah, bahwa *iḥyā'ul mawāt* itu berhubungan dengan tanah mati, yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, juga tidak nampak adanya bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lain. *Iḥyā'ul mawāt* itu artinya mengelola tanah tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola. Sedangkan *iqtā'* itu adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan layak ditanami, dengan seketika, atau tanah yang nampak sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang.[19] Sementara jaul-beli, waris dan hibah sudah jelas berbeda latarnya.

Sedangkan *tahjir* (memagari tanah) itu statusnya sama dengan menghidupkan tanah. Hal itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

من احاط حائطا على ارض فهي له

"Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya."(HR Ahmad)[20]

Yang dimaksud dengan memagari itu, bukan berarti meletakkan batu di atasnya, akan tetapi yang dimaksud adalah meletakkan apa saja yang bisa menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya, atau miliknya. Sehingga memagari tanah itu bisa jadi dengan meletakkan batu di atas batas-batas tanah tersebut. Bisa jadi menggunakan selain batu, seperti menancapkan potongan dedahanan yang masih segar di sekeliling tanah

---

[19] Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Syakhsiyah Al-Islamiyah*, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2003, 119
[20] Hafiẓ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*, 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, atau dengan membersihkan tanah tersebut, atau membakar duri yang ada di sana, ataupun memangkas rumput dan duri yang ada, serta menancapkan duri-duri di sekelilingnya agar orang yang ingin masuk tidak bisa, atau dengan menggali kali-kalinya dan tidak mengairinya, ataupun hal-hal lain yang serupa, maka semuanya itu termasuk dalam katagori memagari tanah.

Nampak dari hadits di atas, bahwa memagari tanah adalah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Pernyataan Umar: "Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun." adalah orang yang memagari tanah mati. Sedangkan tanah yang tidak mati, maka tidak bisa dimiliki dengan cara memagari, serta bukan dengan cara menghidupkannya, melainkan dengan cara pemberian cuma-cuma dari imam (khalifah). Sebab, menghidupkan tanah dan memagarinya telah dinyatakan hanya untuk tanah mati.

Menghidupkan tanah mati di perbolehkan dengan dua syarat:[21]

1) Orang yang menghidupkan adalah orang Islam
2) Tanahnya adalah tanah merdeka (bebas) yang belum pernah dimiliki oleh orang Islam.

---

[21] Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii*,(Gresik, CV Bintang Pelajar, 1984), 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahan tanah boleh dianggap tidak bertuan dengan syarat bahwa tanah tersebut jauh dari bangunan perumahan (lingkungan masyarakat), sehingga ditanah itu tidak ada fasilitas bangunan dan tidak ada dugaan orang yang menghuninya.[22]

3. Izin penguasa (pemerintah)

Kalangan ahli fiqih sepakat bahwa membuka tanah gersang (tanah kosong) menjadi sebab kepemilikan. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai apakah diperlukan izin dalam kepemilikan tanah tersebu. Apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak?. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa diwajibkan izin dari pemerintah.[23]

Imam abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan tanah, akan tetapi disyaratkan juga mendapat izin dari penguasa (pemerintah), Sedangkan imam malik mengatakan tanah yang terletak dalam padang tandus, atau ditempat-tempat yang tidak diperebutkan manusia, tiada memerlukan izan. Sedangkan tanah-tanah yang dekat dengan kampong dan kira-kira diperebutkan manusia, memerlukan izin.[24]

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 198
[23] Ibid, 198
[24] T.M. Hasbi aṣ-ṣiddiyqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*,(Jakarta, Bulan Bintang, 1991) 476

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan penggarapan tanah tersebut menurut jumhur ulama pula tidak berlaku bagi tanah yang telah dimiliki oleh orang lain, atau kawasan-kawasan yang apabila digarap akan mengganggu kemaslahatan umum, misalnya lembah atau lereng yang mengakibatkan tanah longsor atau Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat menyebabkan berubahnya aliran air. Kepala Negara tidak berwenang memberikan izin kepada penggarap tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan. Kepala Negara juga harus mempertimbangkan kebijakan pemberian ijin yang menyebabkan perubahan tata air termasuk didalamnya memberikan konsesi pada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat.[25]

4. Lahan Mati Yang Terlindungi (*Ḥima'*)

Dalam Islam, ketentuan mengenai perlindungan alam termasuk dalam syariat. Pelestarian hutan termasuk di dalamnya. Pelindungan terhadap keaslian lembah, sungai, gunung dan pemandangan alam lainnya, dimana makhluk dapat hidup didalamnya diistilahkan sebagai *Ḥima'*.

Ḥima' adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah atas dasar syariat guna melestarikan hidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *Ḥima'* guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang

---

[25] Fachruddin, M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan kelestariannya, [26]

Nabi saw pernah bersabda:

لاحمى الاالله ولرسوله

"Tidak ada ḥima' kecuali milik Allah dan Rasulnya"(HR Bukhari)[27]

Lahan mati yang terlindungi dilarang dihidupkan untuk dimiliki siapapun agar lahan tersebut tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternak. Rasulullah SAW melintasi madinah dan naik kegunung di *an-naqi.*

Rasulullah SAW kemudian bersabda:

هذاحماي واشار بيده الى القاع

"Ini adalah lahan yang aku lindungi (–sambil member isyarat dilembah-)".

Lahan yang beliau lindungi luasnya satu mil. Beliau melindungi lahan tersebut untuk kepentingan kuda-kuda kaum Muslimin dari Anshar dan muhajirin.[28]

Adapun lahan yang dilindungi para imam (khalifah) sepeninggal beliau mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh rasulullah, sejumlah khalifah menetapkan pula lahan yang dilindungi. Abu Bakar RA melindungi

---

[26] ibid h 53
[27] Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad As-Sawkani, *Nail al-Auṭar*, juz V, 308
[28] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulṭaniyah,* ter Muhaqqiq (Darul Falah, 2000*).* 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Rabaḍah untuk melindungi hewan-hewan zakat dan menugaskan sahabat beliau Abu Salamah untuk mengurusinya. Umar bin Khathab r.a melindungi *al-Syaraf,* Umar bin Khathab menugaskan Hanni, seorang mantan budak beliau untuk menjadi pengawas lahan yang dilindungi tersebut. Khalifah berikutnya Utsman bin Affan juga memperluas *Ḥima',* di kawasan yang pernah di bangun oleh utsman pernah dicatat dimanfaatkan untuk menampung 1000 hewan tiap tahun. [29]

Jika suatu lahan telah resmi sebagai lahan yang dilindungi (yang masih asli) itu tetap menjadi milik umum, dilarang untuk menghidupkan (mengubahnya menjadi lahan pertanian) untuk dimiliki. Semuanya itu dimaksudkan adalah untuk menghormati lahan tersebut. Jika semua masyarakat, orang kaya, orang fakir, muslim, dan kafir dzimmi mempunya hak yang sama terhadap tanah yang dilindungi tersebut, maka rumput dilahan tersebut diberikan kepada kuda-kuda mereka dan hewan ternak mereka yang lain.[30]

Jika lahan yang dilindungi tersebut milik kaum muslimin, maka orang-orang kaya mereka mempunya hak yang sama dengan orang-orang fakir terhadap penggunaan lahan yang dilindungi tersebut, sedangkan orang-orang *ẓimmi* dilarang menggunakannya.[31]

---

[29] Fachruddin, M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam,* 52-53
[30] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulṭaniyah,*ter Muhaqqiq (Darul Falah, 2000). 313
[31] *Ibid* 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika tanah yang dilindungi itu tersebut khusus untuk orang-orang fakir, maka orang-orang kaya dan orang yang dzimmi dilarang memanfaatkannya. Namun, lahan yang dilindungi tidak boleh dikhususkan untuk orang-orang kaya saja tanpa orang-orang fakir. Atau hanya dikhususkan oleh orang kafir *ẓimmi* tanpa kaum Muslimin. Jika lahan yang dilindungi diperuntukkan bagi kuda-kuda para mujahidin, maka kuda-kuda lain tidak boleh memanfaatkannya.[32]

Jadi lahan yang dilindungi itu umum dan khusus. Jika tanah yang dilindungi dijadikan umum untuk semua manusia, maka mereka dibolehkan memanfaatkan lahan yang dilindungi tersebut secara bersama-sama, karena tidak adanya kerugian pada penggunaan khusus tanah tersebut. Jika lahan umum itu tidak memadai untuk seluruh manusia, maka lahan yang dilindungi itu tidak boleh digunakan khusus untuk orang-orang kaya saja.[33]

Jadi jelas sekali dalam Islam, lahan yang dilindungi semuanya berorientasi pada pada kemaslahatan umat. Dan Islam sama sekali tidak mengabaikan hak-hak orang fakir dan tidak mengutamakan pemanfaatan lahan tersebut bagi orang-orang kaya saja.

---

[32] *Ibid* 313
[33] *Ibid* 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tulisan M. Fachruddin Mangunjaya yang dikutip dari penuturan Ziauddin Sadar mencatat di kawasan Semenanjung Arabia terdapat enam tipe *Ḥima'* yang tetap dilestarikan sampai sekarang:[34]

1. Kawasan lindung dimana aktifitas menggembala dilarang
2. Kawasan lindung dimana pohon dan hutan serta penebangan kayu adalah dilarang atau dibatasi.
3. Kawasan lindung dimana aktifitas penggembalaan ternak dibatasi untuk musim-musim tertentu.
4. Kawasan lindung terbatas untuk spesies tertentu dan jumlah hewan ternak yang dibatasi
5. Kawasan lindung untuk memelihara lebah, dimana penggembalaan tidak diperkenankan pada musim berbunga.
6. Kawasan lindung yang dikelola untuk kemaslahatan desa atau suku tertentu

Jejak-jejak yang diberikan oleh Islam dalam memelihara alam, setidaknya dapat menjadi tolok ukur bagi umat Islam dunia dalam mencari justifikasi mengenai kewajibanuntuk menjalankan perlindungan alam serta memelihara ekosistem bumi.

---

[34] M. Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Kewenangan dan Pembatasan Hak Pakai Atas Tanah Pada Lingkup Peraturan Negara Indonesia

a) Yang berupa kewenangan

Hak atas tanah member kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang dihaki. Ini yang merupakan kewenangan umum, artinya merupakan isi tiap hak atas tanah. Kewenangan ini pun ada pembatasannya.*Hak milik* adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang memberi kewenangan untuk menggunakanya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas, sepanjang ridak ada larangan untuk itu.

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah Negara, selama jangka waktu yang terbatas, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan, selam jangka waktu yang terbatas. *Hak sewa* adalah mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai sewa. Lembaga hak sewa untuk usaha pertanian diberi sifat sementara. *Hak pakai* "nama kumpulan" dari hak-hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah Negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberianya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan gadai tanah, perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan ataupun penggunaan tanah yang lain[35]

b) Pembatasan Kewenangan

Pembatasan yang bersifat umum misalnya adalah, bahwa penggunaan wewenang tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian pihak lain atau mengganggu pihak lain. Dalam hal ini kita mengenal dengan apa yang disebut "ajaran penyalahguaan hak". Pembatasan dalam pengguanan hak tersebut dapat pula terlekat pada sifat daripada haknya sendiri. Misalnya tanah hak guna bangunan tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai usaha pertanian, karena hak tersebut diadakan khusus bagi penyediaan tempat bangunan.

Rencana tata ruang/tata guna tanah, ketentuan mengenai garis sepadan, beberapa bagian tanah yang boleh dibangun, batas tinggi bangunan dan lain-lain peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan juga pembatasan bagi kewenangan penggunaan tanah bersangkutan.

Ketentuan hak pakai atas tanah juga memperhatikan tentang kawajiban yang harus terpenuhi dalam menjalankan hak pakai atas tanah:

a. UUPA pasal 15 menentukan:

---

[35] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, , (Jakarta, Djambatan, 2000), 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan fihak yang ekonominya lemah*".

Kewajiban memelihara tanah bukan hanya dibebankan kepada pemiliknya, tetapi juga kepada setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu, baik itu penyewa, penggarap dalam hubungan bagi hasil, pemegang gadai atau sekedar kuasa dari empunya.

b. Dalam UU No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (LN 1982-12) terdapat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan tanah.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup. Termasuk didalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup merupakan suatu system yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan dan lingkungan social, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainya. Unsur hayati adalah mahluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa dan jasad renik. Unsur non-hayati terdiri dari sinar matahari, air, udara dan tanah.

c. UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (LN 1990-49).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 7 ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahan diperairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

Sistem penyangga kehidupan adalah suatu proses alamiah dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan hidup mahluk di wilayah tersebut. Wilayah perlindunga sistem penyangga kehidupan ditetapkan oleh pemerintah, wilayah tersebut misalnya hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, daerah pasang surut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PEMANFAATAN LAHAN PESISIR PANTAI SEBAGAI AREA PERTAMBAKAN DI DAERAH KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Letak geografis

Kecamatan Panceng terletak di wilayah Kabupaten. Gresik bagian utara yang berjarak ± 53 Km dari kota Gresik, adapun sebagian besar wilayah Kecamatan. Panceng merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 50 - 100 meter diatas permukaan air laut (dpl).

Kecamatan Panceng terletak di ujung paling barat dari Kabupaten Gresik, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan.

Daerah yang membatasi wilayah Kecamatan. Panceng adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara langsung menghadap ke Laut Jawa.
2. Sebelah barat berbatasan. dengan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Dukun dan kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar wilayah Kecamatan Panceng merupakan daerah pertanian dan dataran tinggi pegunungan kapur dengan iklim sedang yang berkisar antara 20 s/d 35 °C

Luas wilayah Kecamatan. Panceng ± 5.273.661 m2 dengan jumlah penduduk yaitu: laki-laki : 20,811 dan perempuan : 21,653 , dengan total keseluruhan adalah 42.464 jiwa, rincian penduduk per desa dapat dilihat dari tabulasi berikut:

JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI

No.	DESA	PENDUDUK
1	Sumurber	2,408
2	Serah	1,171
3	Sukodono	617
4	Petung	1,480
5	Wotan	1,297
6	Doudo	602
7	Surowiti	664
8	Siwalan	1,057
9	Ketanen	1,095
10	Pantenan	1,472
11	Prupuh	898
12	Delegan	2,906
13	Campurejo	4,110
14	Banyutengah	1,138
Jumlah		20,811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN

No.	DESA	PENDUDUK
1	Sumurber	2,406
2	Serah	1,140
3	Sukodono	678
4	Petung	1,546
5	Wotan	1,311
6	Doudo	628
7	Surowiti	760
8	Siwalan	1,178
9	Ketanen	1,106
10	Pantenan	1,467
11	Prupuh	894
12	Delegan	2,878
13	Campurejo	4,469
14	Banyutengah	1,192
Jumlah		21,653

Wilayah kecamatan Panceng dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian wilayah yaitu wilayah pesisir yang terletak di Panceng sebelah utara dengan sebagian besar wilayahnya berupa daerah pantai dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan sedangkan untuk wilayah Panceng bagian selatan berupa dataran sedang dan tinggi yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk kecamatan Panceng juga sebagian besar bekerja sebagai TKI, kesemuanya mayoritas tersebar di negara Malaysia dan sebagian juga menjadi TKI di wilayah Timur Tengah seperti Bahrain, Qatar, Uni Emirate Arab, dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Kecamatan Panceng terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
   a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
7. Seksi Kependudukan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. **Pembagian Wilayah Administratif**

Secara administratif, Kecamatan Panceng terbagi menjadi 14 desa, dengan beberapa desa memiliki beberapa dusun. Adapun nama-nama desa dan dusun nya adalah:

1. Desa Doudo
2. Desa Wotan
3. Desa Petung
4. Desa Sukodono
5. Desa Serah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Desa Surowiti, memiliki dua dusun:
    - Dusun Gampeng,
    - Dusun Panceng
7. Desa Sumurber
8. Desa Ketanen, memiliki dua dusun:
    - Dusun Lemahireng,
    - Dusun Sono
9. Desa Pantenan
10. Desa Siwalan, memiliki satu dusun:
    - Dusun Bejan
11. Desa Prupuh, memiliki dua dusun:
    - Dusun batuguling,
    - Dusun Larangan
12. Desa Dalegan, memiliki Empat dusun:
    - Dusun Mulyorejo,
    - Dusun Wonorejo,
    - Dusun Shoberoh dan
    - Dusun Larangan
13. Desa Banyutengah
14. Desa Campurejo, memiliki dua dusun:
    - Dusun Rejodadi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dusun Karang Tumpuk

4. Potensi Daerah

Potensi yang terkandung dari Kecamatan Panceng adalah potensi bahari dan potensi darat. Potensi bahari Panceng yang didukung dengan garis pantai yang cukup panjang menjadikan Kecamatan Panceng menjadi daerah nelayan yang merupakan sentra penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun dari potensi daratnya, Kecamatan Panceng memiliki jenis tanah yang sebagian besar berkapur, karena termasuk dalam jalur Pegunungan Kapur Utara. Hal ini membuat tanah Kecamatan Panceng cocok untuk ditanami tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air, misalnya jati dan siwalan. Tanah yang berkapur juga memberikan nilai plus, karena tanah kapur juga dapat diolah menjadi bahan-bahan bangunan serta dapat pula diolah menjadi campuran pupuk untuk pertanian.

Potensi lainnya adalah wilayah Panceng telah menjadi lahan pengembangan berbagai macam industri, seperti pupuk, kalsium, dan lainnya

B. Praktik Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Sebagai Pertambakan Di Daerah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Sejarah awal mula pemanfaatan lahan pesisir pantai sebagai tambak.

Model pertambakan yang biasa dilihat di sebagian sepanjang pesisir pantai kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang tepatnya berada di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delegan dan tersebar di dua dusun yaitu dusun Mulyorejo dan Wonoorejo sudah ada sekitar tahun 1998, akan tetapi jumlah tambak-tambak pada waktu itu jumlahnya tidak lebih dari puluhan petak tambak.[1] Mulai maraknya sistem pertambakan seperti ini pada tahun 2006-an, hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh masyarakat yang mencontoh sistem pertambakan yang ada di wilayah kecamatan tetangga, yaitu kecamatan Ujungpangkah. Di wilayah kecamatan Ujungpangkah masyarakat sekitar pantai menggunakan areal lahan tepi pantai dan sekitar muara bengawan solo yang dijadikan areal pertambakan, hal itu telah dilakukan masyarakat kecamatan Ujungpangkah sekitar tahun 1980an. Model pertambakan di daerah pesisir pantai dinilai mempunyai kelebihan dibandingkan dengan tambak-tambak model lainnya. Hal inilah yang mendorong masyarakat daerah pesisir pantai kecamatan Panceng untuk memanfaatkan lahan pesisir pantai untuk dijadikan model pertambakan seperti yang dilakukan masyarakat Ujungpangkah. Faktor lain yang juga merupakan penyebab mulai menjamurnya tambak-tambak di daerah pesisir kecamatan Panceng adalah mulai berkurangnya jumlah ikan yang berada di perairan laut utara jawa utamanya yang berada di wilayah perairan kecamatan Panceng.

Sampai saat dilakukan penelitian ini, dari garis pantai di kecamatan Panceng yang mencapai panjang kurang lebih 3 kilometer ini bila dihitung

---

[1] Syaifullah (penduduk), *Wawancara*, Gresik 26 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari data yang terkumpul, jumlah tambak-tambak yang tersebar mencapai 102 petak tambak dengan luas yang bervariasi antara 20 m2 hingga 40 m2. Persebaran tambak-tambak pesisir pantai tersebut kesemuanya tersebar di dua dusun dari desa Delegan, yaitu dusun Mulyorejo dengan jumlah 57 petak tambak dan dusun Wonorejo dengan 45 petak tambak.

2. Proses pembuatan tambak

Pertambakan di daerah pesisir pantai kecamatan Panceng kabupaten gresik di buat diatas lahan pantai dengan karakteristik lahan sebagai berikut:

a) Lahan yang digunakan sebagai tambak berada dalam areal pasang surut air laut

b) Lahan yang digunakan sebagai tambak merupakan hasil endapan lumpur

Letak tambak tersebut berdampingan antara tambak yang satu dengan tambak yang lain. Mengenai bentuknya kebanyakan empat persegi panjang dan dilengkapi dengan saluran-saluran air sebagai sarana pengisian atau pembuangan air, antara tambak yang satu dengan yang lain dibuat pematang yang terbuat dari bongkahan batu berukuran sebesar bola basket, batuan yang digunakan merupakan batuan yang diambil dari batuan karang laut dan batuan yang berada di darat.

Pembuatan tambak untuk ukuran 30-40 m2 menurut masyarakat membutuhkan anggaran sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta), jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik tambak dan izin pengurusan sertifikat.

Banyaknya biaya yang diperuntukkan untuk membuat tambak itu adalah harga yang pantas, karena proses yang rumit serta panjang dimulai dengan membuat tanggul yang ke semua materialnya berupa batuan karang dan batuan cadas yang diperoleh dari darat dan laut serta proses pengangkutannya dilakukan secara manual, karena tidak memungkinkan alat-alat berat untuk mengerjakannya. Proses yang rumit serta panjang tersebut berbanding lurus dengan nilai yang melekat pada model tambak seperti ini karena harga jual yang relatif tinggi pula apabila tambak tersebut di per jual-belikan.

Oleh sebab nilai tambak yang bila diukur dengan rupiah adalah komoditas mahal maka banyak warga yang merasa ingin untuk memiliki tambak-tambak dengan model tambak pesisir pantai seperti itu.[2]

3. Komoditas Yang Dihasilkan

Ada banyak jenis hewan laut yang bisa dihasilkan dari praktik pertambakan di wilayah kecamatan Panceng, ke semua hewan laut yang dihasilkan sesuai dengan trend dimana komoditas tambak yang paling laku dijual serta bergantung pada

---

[2] Sukrianto, *Wawancara*, Gresik, 26 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selera sang pemilik tambak masing-masing. Misalnya sejenis ikan kerapu, ikan bandeng, bermacam jenis udang, kepiting, dan sebagainya.

Pertambakan di pesisir pantai dibandingkan dengan tambak-tambak di daerah dalam lainnya memiliki kelebihan yaitu:[3]

1. Hewan yang dipelihara banyak macamnya, mulai dari jenis ikan, udang, sampai kepiting
2. Pemberian makan untuk hewan yang di pelihara tidak sebanyak yang dilakukan *di tambak-tambak dalam*[4] secara umumnya. Perbandingannya adalah 1:2
3. Pada tambak di daerah pesisir air dapat diganti beberapa kali, hal ini dimungkinkan karena adanya pasang surut air laut, jadi tambak-tambak daerah pesisir memungkinkan untuk mengganti air sekaligus menambah kandungan nutrisi yang dibawa oleh air laut jika pasang sedang naik. Sedang pada tambak-tambak pada umumnya airnya tetap.

4. Proses Perizinan

Proses perizinan pembukaan lahan untuk pertambakan di daerah pesisir pantai kecamatan Panceng secara rinci sama dengan proses pendaftaran tanah-tanah pada umumnya. Di mana pihak yang ingin membuka lahan untuk dijadikan pertambakan meminta izin kepada kepala daerah

---

[3] Kateman, *Wawancara,* Gresik, 26 Maret 2010
[4] Yaitu tambak yang berada di daerah pedalaman yang dekat dengan aliran sungai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat mulai dari pihak kepala dusun, hingga desa untuk membuka lahan pertambakan tersebut. Berikut ini urutan proses perizinan pembuatan tambak diatas areal pantai:

a. Penduduk yang ingin membuat tambak melapor kepada kepala dusun, bahwa mereka ingin membuka lahan untuk digunakan sebagai tambak dengan istilah *bubak alas,* lokasi lahan tersebut sudah ditentukan sendiri oleh penduduk yang ingin membuka lahan tersebut
b. Untuk selanjutnya kepala dusun melapor kepada kepala desa setempat menyampaikan permohonan izin membuka lahan baru di daerah desa yang bersangkutan, serta menyiapkan syarat administrasi yang harus di penuhi oleh si pemohon serta meninjau lahan yang akan di buka tersebut
c. Setelah laporan permohonan disetujui, proses berikutnya adalah warga yang ingin membuat tambak tersebut, maka warga yang bersangkutan membayar biaya administrasi dari proses pembukaan lahan tambak baru untuk mendapatkan dokumen hak guna atas lahan tambak tersebut

Setelah proses tersebut dilakukan warga yang ingin mempunyai tambak membuat bentuk fisik tambak, setelah selesai dibangunnya fisik tambak maka petugas kelurahan kembali meninjau apakah tambak yang telah di buat sesuai dengan dokumen yang telah dicatatkan.

Menurut kepala desa Delegan Muzaroddin, SE. pemanfaatan lahan pesisir pantai sebagai pertambakan diizinkan, dengan catatan bahwa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak untuk mengelola lahan pantai tersebut adalah penduduk asli sekitar pantai tersebut serta pemanfaatan lahan pesisir pantai tidak mengganggu dan merusak ekosistem pantai di wilayah kecamatan Panceng, peraturan mengenai apakah wilayah pesisir pantai ditetapkan sebagai kawasan sistem penyangga atau tidak, itu belum di atur dalam peraturan perundangan daerah secara detail. walaupun dalam UU pemerintah Indonesia, kawasan pesisir pantai telah ditetapkan sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan. Apalagi kawasan pesisir pantai di wilayah kecamatan Panceng memiliki karakteristik seperti hutan bakau di sebagian wilayahnya, tetapi semua itu harus tetap menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah daerah kabupaten Gresik.

Dan jika memang Pemda memutuskan Undang-Undang tentang konservasi wilayah pesisir pantai di berlakukan di wilayah kecamatan Panceng, misalnya dengan menetapkan wilayah kecamatan Panceng sebagai wilayah konservasi alam di wilayah pesisir tidak juga harus menghalangi warga sekitar pantai untuk melakukan kegiatan ekonominya, karena dirasa pemanfaatan lahan pantai yang digunakan sebagai areal pertambakan secara tidak langsung ikut mendongkrak perekonomian serta memberikan lapangan pekerjaan baru dan juga sebagai alternatif bagi para nelayan bila sudah bosan melaut, pada masyarakat di wilayah pesisir kecamatan Panceng, terutamanya di daerah pesisir pantai kecamatan Panceng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu, praktik pemanfaatan lahan di sekitaran pantai kecamatan Panceng diizinkan dengan catatan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak dan tetap memelihara keasrian wilayah pantai kecamatan Panceng.[5]

[5] Muzaroddin (kepala desa Delegan), *Wawancara,* Gresik, 12 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KONSEP *IḤYA'UL MAWAT* TERHADAP PRAKTEK PEMANFAATAN LAHAN PESISIR PANTAI UNTUK AREAL PERTAMBAKAN DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktek Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai untuk Areal Pertambakan di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Pemanfaatan lahan pesisir pantai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pantai kecamatan Panceng kabupaten. Gresik merupakan bentuk kreatifitas dari aktifitas masyarakat dalam upaya memenuhi kehidupan dan mendapatkan kemakmuran ekonomi mereka masing-masing.

Pemanfaatan lahan pesisir pantai yang dinilai masyarakat sebagai lahan yang terbengkalai atau tak terurus merupakan langkah tepat untuk memberdayakan lahan yang sebelumnya kurang memiliki peran positif dalam lingkungan masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan lahan tersebut di samping telah memberdayakan lahan yang terbengkalai juga telah memberikan sisi positif bagi masyarakat di bidang ekonomi. Dengan dimanfaatkan lahan pesisir pantai tersebut maka usaha-usaha masyarakat sekitar pesisir pantai untuk mendapat kemakmuran semakin bervariasi, karena selain melaut untuk mendapatkan ikan masyarakat juga bisa membudidayakan ikan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya diolah dan secara tidak langsung hal itu bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sebelumnya.

Pengelolaan tanah yang baik ini terkait erat dengan persoalan hajat hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menghidupkan tanah yang tidak terpakai, tandus dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tercapailah kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian menemukan fakta bahwa pemanfaatan lahan pesisir pantai di wilayah kecamatan Panceng dilakukan dengan proses yang legal, warga yang ingin membuka lahan melaksanakan proses-proses pelaksanaan pendaftaran tanah di dinas terkait yakni pihak kelurahan hingga tingkat kecamatan dan tanggapan dari dinas terkait juga terbuka bahwa mereka mengizinkan warganya untuk membuka lahan baru di areal pesisir pantai tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan kepala desa Delegan sesuai dengan UUPA pasal 41 yang menjelaskan bahwa bahwa hak pakai atas tanah dapat diberikan selama jangka waktu yang ditentukan atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu, dalam hal ini keperluan masyarakat pesisir kecamatan Panceng adalah untuk membuat tambak-tambak yang dijadikan sumber penghidupan.

Syariat Islam sendiri memberikan peluang kepada setiap muslim mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Bertolak dari hal itu Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola lahan tersebut.[1]

Rasulullah bersabda.

من احيا ارضا ميتة فهي له

"*Barang siapa yang membuka lahan (menyuburkan) yang gersang, maka tanah itu menjadi miliknya*"(HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Tirmudzi)

Akan tetapi dari apa yang dilakukan masyarakat pesisir pantai di kecamatan Panceng yang memanfaatkan lahan pantai untuk dijadikan pertambakan terdapat faktor yang terabaikan, faktor tersebut yaitu dimana status lahan pantai itu sendiri dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kewajiban Hak Pakai Atas Tanah UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (LN 1990-49) dan UUPA pasal 15.

Dalam pasal 7 UU No 5 tahun 1990 ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sistem penyangga kehidupan adalah suatu proses alamiah dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan hidup mahluk di wilayah tersebut. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ditetapkan oleh pemerintah, wilayah tersebut misalnya hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, daerah pasang surut.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* juz I (jakarta, Darul fath Pena, 2006) 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta UUPA pasal 15 yang menyatakan: "*Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan fihak yang ekonominya lemah*".

Sedangkan dalam prakteknya, masyarakat yang membuka lahan baru telah menghilangkan fungsi perlindungan pada pantai, semisal dengan meniadakan pohon-pohon mangrove yang biasanya adalah habitat bagi satwa-satwa tertentu serta pengambilan batuan karang yang tentunya merusak ekosistem pantai.

Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan belum adanya kesadaran masyarakat pesisir pantai akan peran penting dari ekosistem pantai bagi kelangsungan kehidupan mahluk hidup yang bersangkutan dengan ekosistem pantai tersebut, masyarakat cenderung bersikap searah yaitu mereka beranggapan bahwa penggunaan areal pesisir pantai untuk lahan pertambakan adalah sepenuhnya untuk kemakmuran si pemilik lahan pertambakan itu sendiri. Disini belum terciptanya kesadaran akan fungsi pantai sesungguhnya yang harusnya ditujukan untuk kebaikan orang banyak, karena pantai adalah obyek perairan yang hakikatnya milik seluruh warga negara dan adalah aset yang mestinya dilindungi, dipelihara dan dijaga bukan untuk di eksploitasi, mengingat juga bahwa negara kita adalah wilayah perairan yang tentunya rawan terjadinya bencana yang dikirim dari laut, misalnya Tsunami dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari apa yang telah dilakukan masyarakat pesisir kecamatan Panceng yang memanfaatkan lahan yang sebelumnya bukan lahan produktif disini sedikit banyak dapat digambarkan bahwa praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai terdapat sedikit kontrofersi yaitu dimana areal pantai yang dijadikan sebagai lahan pertambakan merupakan kawasan lingkungan hidup yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, sedangkan dipihak lain pemanfaatan lahan pesisir pantai telah menjadikan kawasan pesisir pantai itu lebih menjadi produktif dan memiliki peran dalam keberlangsungan roda perekonomian masyarakat di wilayah pesisir pantai Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

B. Analisis Konsep *Iḥyā'ul Mawāt* Terhadap Praktek Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Untuk Areal Pertambakan Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa praktik pemanfaatan lahan pantai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dimulai dengan cara meminta izin dari penguasa untuk menghidupkan lahan yang kosong kemudian mereka memberi tanda dimana mereka akan mengelola lahan yang diinginkan, disini jelas bahwa praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai telah sesuai dengan konsep yang di jelaskan dalam *ihyā'ul mawāt* yakni:

1. Menghidupkan lahan yang kosong atau lahan mati bisa dilakukan dengan cara memberi tanda atau memagari lahan yang akan di hidupkan.

   Hal ini sesuai dengan Hadist

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من احاط حائطا على ارض فهي له

" *Barang siapa yang memagari suatu tanah yang kosong (tandus) maka tanah itu menjadi miliknya*" (HR. Abu Dawud)

Sesuai dengan Hadist diatas, warga pesisir Kecamatan Panceng pun melakukan hal yang serupa yakni dengan cara membuat pagar pembatas yang digunakan untuk menandai letak lahan mereka masing-masing

2. Dengan meminta izin dari penguasa (pemerintah)

Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang berbeda terkait proses perizinan dari penguasa, sebagian ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab kepemilikan tanah tanpa diwajibkan adanya izin dari penguasa. Orang membuka lahan baru otomatis menjadi miliknya tanpa memerlukan izin kepada penguasa, dan penguasa berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut.[2]

Sedangkan di pihak lain pendapat pendapat bertentangan dikemukakan Abu Hanifah, menurut beliau Imam Abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan tanah, akan tetapi disyaratkan juga mendapat izin dari penguasa (pemerintah) dalam

---

[2]Ibid, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ketetapan sesuai dengan aturan (Akta Agraria), Sedangkan imam Malik mengatakan tanah yang terletak dalam padang tandus, atau di tempat-tempat yang tidak diperebutkan manusia, tiada memerlukan izin. Sedangkan tanah-tanah yang dekat dengan kampung (pemukiman) dan kira-kira diperebutkan manusia, memerlukan izin[3]

Pendapat yang sangat mungkin digunakan dalam lingkup pemerintahan di Indonesia tentunya adalah pendapat Imam Abu Hanifah dimana adanya izin dan adanya akta kelegalan bukti kepemilikan lahan menjadi sangat penting, karena pembuktian akan status kepemilikan lahan akan terjelaskan dengan adanya akta bukti kepemilikan yang telah di legalkan dan didokumentasikan oleh pemerintah atau penguasa. Dan proses seperti yang dijelaskan telah di praktekkan oleh warga pesisir di kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang telah menghidupkan lahan pantai untuk dijadikan pertambakan.

Pemanfaatan lahan pesisir pantai dalam analisis konsep *iḥya'ul mawāt* dalam hal ini juga menemukan adanya permasalahan yang terjadi dimana pemanfaatan lahan pesisir pantai akan dihadapkan dengan permasalahan lahan *Ḥimā'*, dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan alam termasuk dalam syariat. Pelestarian hutan termasuk didalamnya termasuk dalam perlindungan terhadap keaslian lembah, sungai, pantai, gunung dan pemandangan alam

---

[3] Ibid, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, dimana mahluk hidup dapat hidup didalamnya diistilahkan sebagai *Ḥimā'*. Dalam tulisan ini kapasitas lahan pantai yang dimanfaatkan warga pesisir kecamatan Panceng belum jelas statusnya, status itu terjadi karena peraturan negara yang disebutkan dalam Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (LN 1990-49) dan UUPA No 15. Yang dalam hal ini peraturan tersebut ditetapkan oleh penguasa (pemerintah). Undang-Undang No 5 tahun 1990 tersebut berisikan pasal 7, ditentukan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan, wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sistem penyangga kehidupan adalah suatu proses alamiah dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan hidup mahluk di wilayah tersebut. Wilayah perlindungan system penyangga kehidupan ditetapkan oleh pemerintah, wilayah tersebut misalnya hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, daerah pasang surut.

Dalam konsep *iḥyā'ul mawāt* apabila benar ketetapan pemerintah pusat mengenai peraturan yang disebutkan dalam Undang-Undang konservasi berlaku mutlak untuk alasan apapun maka dalam hal ini aturan tentang *Ḥimā'* pun berlaku, yaitu ketentuan dimana *Ḥimā'* adalah suatu kekuasaan yang khusus dilindungi oleh pemerintah atas dasar *syari'at* guna melestarikan kehidupan liar. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *Ḥimā'* guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang masyarakat mengelola lahan tersebut karena lahan tersebut untuk kemaslahatan umat dalam kepentingan kelestariannya.

Nabi SAW pernah bersabda :

لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري

" Tidak ada Ḥimā' kecuali milik Allah dan Rasulnya "(H.R Bukhori)

Dalam konsepsi *Ḥimā'* yang dijelaskan diatas maka peran penguasa sangat penting karena penguasa sebagai perantara kelegalan atas pemanfaatan yang terjadi dan pemerintah setempat harus memperhatikan jika lahan yang dimaksud telah resmi dilindungi oleh hukum, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang kepadanya dengan maksud menghidupkannya dan membatalkan perlindungan terhadapnya maka lahan tersebut harus dilindungi.

Penguasa tidak berwenang memberikan izin kepada penggarap tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan. penguasa juga harus mempertimbangkan kebijakan pemberian ijin yang menyebabkan perubahan tata air termasuk di dalamnya memberikan *konsesi* pada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat.

Bertolak dari praktik pemanfaatan lahan pantai yang dilakukan oleh masyarakat pesisir kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang kemudian dikaji dengan konsep *iḥya'ul mawāt* akhirnya dapat dipahami bahwa praktik yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi secara prosesi pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam konsep *iḥyā'ul mawāt*, akan tetapi juga terdapat permasalahan yaitu yang berasal dari status lahan pantai kecamatan Panceng yang belum jelas, ketetapan dari pemerintah (penguasa) setempat yang belum menyatakan apakah lahan tersebut masuk dalam lingkup lahan yang dilindungi atau bukan. Kebijakan yang nantinya dibuat penguasa setempat secara langsung akan berpengaruh pada kelegalan pemanfaatan lahan di pesisir pantai Kecamatan Panceng, karena peraturan baru tersebut nantinya akan menentukan analisis konsep *iḥyā'ul mawāt* terhadap boleh atau tidaknya pemanfaatan lahan pesisir pantai untuk dijadikan pertambakan atau lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Dalam praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai yang digunakan sebagai lahan pertambakan dengan memberdayakan lahan kosong yang sebelumnya belum dimiliki orang lain dengan cara memberi pembatas atau pagar yang bisa menandai letak lahan dimana lahan tersebut akan ditentukan sebagai haknya dan juga melalui proses permohonan perizinan dari penguasa setempat.
2. Terdapat kontroversi tentang status dari lahan pantai. Disebutkan dalam UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang menurut penguasa setempat belum jelas dapat di tetapkan atau tidak. Hal ini, menyebabkan analisis konsep *iḥyā'ul mawāt* tidak bisa menghukumi dengan satu pandangan, kepastian hukum dalam *iḥyā'ul mawāt* dapat menentukan boleh atau tidaknya pemanfaatan lahan pantai tersebut, hanya jika ada kepastian hukum dari pihak penguasa setempat apakah lahan pesisir pantai di wilayahnya termasuk dalam kategori lahan yang dilindungi merujuk pada UU No 5 tahun 1990 atau tidak, kalau lahan tersebut dilindungi maka pemanfaatan lahan pesisir pantai di wilayah pantai kecamatan Panceng tidak di boleh lakukan dan sebaliknya jika lahan pesisir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pantai tersebut dilegalkan untuk dimanfaatkan maka pemanfaatan lahan pantai di kecamatan Panceng diperbolehkan.

Pada akhirnya dengan tidak jelasnya keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan daerah pantai serta pertimbangan kesejahteraan masyarakat dan telah adanya izin penguasa lokal setempat, yaitu pihak kecamatan. Dengan dasar data yang terkumpul yang dianalisis melalui konsep *iḥyā'ul mawāt* menyimpulkan bahwa praktik pemanfaatan lahan pesisir pantai untuk digunakan sebagai pertambakan di daerah kecamatan Panceng kabupaten Gresik telah memenuhi syarat diperbolehkanya praktik tersebut dilakukan.

B. Saran

1. Untuk para warga masyarakat pesisir pantai kecamatan Panceng yang telah mendayagunakan lahan pantai agar pemanfaatan lahan pantai tersebut dalam upaya mendayagunakan lahan pantai tersebut juga jangan sampai mengabaikan aspek menjaga kelestarian kelestarian wilayah pesisir pantai demi kelangsungan kehidupan ekosistem pantai dan fungsinya.
2. Untuk penguasa (pemerintah setempat) supaya secepatnya menentukan sikap, setidaknya membuat peraturan baru tentang pemanfaatan alam pantai, perkembangan penduduk perkembangan teknologi serta sosial masyarakat yang maju pada akhirnya nanti akan berdampak pula pada pengembangan lahan pesisir pantai untuk pertambakan karena itu merupakan kebutuhan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak yang paling ditakutkan apabila penguasa tidak memberi perlindungan terhadap wilayah perairannya adalah hilangnya ekosistem pantai tersebut.

3. Kepada insan akademik (mahasiswa, peneliti dan lainnya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan Fiqih Islam maupun bagi ketertataan hukum, terutama masyarakat pesisir pantai kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, *Hukum-Hukum Agrarian Indonesia,* Jakarta, Djambatan, 2000,

Hafiẓ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*, Surabaya, Hidayah, tt.

Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah,*ter Muhaqqiq, Darul Falah, 2000.

Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz I, Beirut, dar al fikr, 1994

Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad As-Sawkani, *Nail al-Auṭar*, tt.

M. Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005

M. Hasbi ash-shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1991

Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii,*Gresik, CV Bintang Pelajar, 1984

Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Darul Fath Pena, 2006

Taqiyuddin Al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz II, Beirut : Darul Ummah, 2003

Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemah,* Surabaya, Mahkota, Cet. V, 2001

UU No.5 tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

UU No 5 tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*

H.M. Muhibbin, Nur 'Aini, Dian Isnaini, "*Budaya Masyarakat Pantai Terhadap Penataan Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Tanah Oloran Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa – Kabupatenupaten Gresik*" http*://fh.unisma.ac.id/index.php?Itemid=6&id=69&option=com_content&task=view*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Shiddiq Al-Jawi, "*Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam*" dalam http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=48

Status Kepemilikan Lahan Pada kawasan Pantai Dan Hutan Mangrove http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/STS_MAngrove.HTM,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id